

**BAB IV**  
**PELANGGARAN TA'LIK TALAK NOMOR:**  
**765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg**

**A. Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Terhadap  
Perkara Pelanggaran Ta'lik Talak Nomor:  
765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg**

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: Penggugat dan Tergugat.

1. Dalam Duduk Perkanya:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Oktober 1991, yang dicatat oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 200/02/XI/1991 tanggal 01 November 1991;

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji sighthat ta'lik talak sebagaimana ternyata pada buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian mengontrak rumah di Jakarta, kurang lebih selama 17 tahun, namun setiap 2 sampai 3 bulan sekali Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kp. Mogana;

Bahwa selama pernikahan antar Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK TERGUGAT DENGGA TERGUGAT, umur 23 tahun, anak tersebut saat ini tinggal di Lampung (tempat bekerja);

Bahwa sejak tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak meninggalkan harta benda apapun yang dapat menjadi pengganti nafakah, bahkan saat ini

Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat merasa tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighth ta'lil talak;

## 2. Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam memutus perkata ini Majelis yang Hakim telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Komplikasi Hukum Isalm, yaitu adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat, dimana sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tidak mengirimkan/ memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Forokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Pandeglang maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pandeglang dan kerjanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti berupa surat fotokopi akta nikah, bukti kode p.2, secara inklusif telah terbukti bahwa sesaat setelah ijab kabul, Tergugat mengucapkan ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera pada akta nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar terutama kepada Penggugat dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tentram, kekal dan damai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

### 3. Amar Putusan

Majlis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang mengadili putus perkara nomor 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg yang berisi sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti XXX) dengan iwad Rp. 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah);
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 116 KHI

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar ta'lik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), h. 246

Perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam pasal 139 dikatakan bahwa, dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua salon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik.<sup>3</sup>

## **B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam Memutus Perkara Pelanggaran Ta'lik Talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg**

### **1. Dasar Hukum**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan

---

<sup>3</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), h. 66



kepda hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia .<sup>4</sup>

(pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UUD No. 48/2009) berhakim berarti minta diadili perkaranta; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan seseorang yang bijaksana.

Hakim juga mempunyai syarat-syarat yang harus dimiliki dan ditentukan oleh hukum Islam yaitu, hakim harus beragama Islam, hakim harus laki-laki, baligh dan berakal, kredibilitas individu, sempurna pancaindra, berpengetahuan luas, merdeka, itu syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh hakim Pengadilan Agama agar terciptanya hukum yang adil dan bijaksana.<sup>5</sup>

Adapun dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara putusnya perkawinan akibat

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h. 101

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2010, h. 21-31

melanggar ta'lik talak yaitu pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang diambil oleh hakim diantaranya yaitu faktor penyebabnya alasan-alasan istri mengajukan perceraian, bahwa adanya pelanggaran ta'lik talak, bahwa Tergugat dimana sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tidak mengirimkan atau memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahwa suami telah melalaikan kewajibannya, bahwa kelalaian suami itu bukan disebabkan karena perbuatan istri (nusyuz), bahwa atas kelalaian suami itu istri tidak ridha (tidak rela), dari situlah kemudian hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga ini patut dipertahankan atau tidak, dari permasalahan itulah hakim menyimpulkan sebagai salah satu bentuk alasan untuk terjadinya perceraian.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila

perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar terutama kepada Penggugat dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Karena pasal 116 KHI ini menyatakan suami melanggar ta'lik talak, dilihat dari yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu XXX dan XXX masing masing tetanga Penggugat. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai dengan 8 tahun dan selama kepergiannya Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan atas kepergiannya Penggugat tidak ridha (tidak rela).

Disebutkan dalam PERMA No 1 Tahun 2008 harus ada proses mediasi yang harus dilakukan oleh para pihak, Apabila kedua belah pihak ini hadir dalam persidangan maka proses

mediasi harus dilakukan. Karena putusan ini dijatuhkan dengan verstek, dengan ketidak hadiran Tergugat sekaligus sudah diberi kesempatan 2 kali untuk hadir di persidangan dengan resmi dan patut sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Perkara No 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg tidak bisa di mediasi, tetapi aturan dalam hukum acara, Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya menasehati kepada Penggugat untuk bisa rukun kembali lagi sudah diupayakan. Mediasi tidak dilakukan karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, sehingga mediasi tidak bisa dilakukan.<sup>6</sup>

### **C. Analisis Putusan PA Tentang Pelanggaran Ta'lik Talak Berdasarkan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg**

Cerai Gugat yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pandeglang dengan putusan nomor 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg yaitu untuk menetapkan gugatan perceraian yang telah dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam yang mana sudah terpenuhi.

---

<sup>6</sup> Nihayatul Istikomah, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 28 Agustus 2019 pukul 02:00

Dalam pasal 116 KHI menjelaskan salah satu alasan gugatan perceraian adalah karena suami melanggar ta'lik talak.<sup>7</sup>

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudia tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa orang yang bersangkutan sudah meninggal

Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus atau bercerai antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan mempertahankan posita (duduk perkara), dalam perkara putusnya perkawinan akibat melanggar ta'lik talak yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk menjatuhkan putusan perkara cerai gugat.

---

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2000

Putusnya perkawinan akibat melanggra ta'lik talak dapat diajukan ke Pengadilan karena:

1. Bahwa suami telah melanggar kewajibannya
2. Bahwa kelalaian suami itu, bukan disebabkan karena perbuatan istri (nusyuz)
3. Bahwa atas kelalaian suami itu, istri tidak ridho (tidak rela)
4. Bahwa akibat suami melanggar kewajibannya, rumah tangga tidak rukun<sup>8</sup>

Dalam putusan 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah berbuhungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun sejak tahun 2010 yang lalu Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah datang lagi bahkan memberikan kabar pun tidak ada, dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah sehari-hari, maka perkawinan tersebut menurut


---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 765/Pdt.G/2015/PA/Pdlg

Majelis Hakim telah melanggar Pasal 116 KHI, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat disatukan kembali.<sup>9</sup>

Bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar ta'lik talak dan Penggugat menyatakan tidak ridho dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pandeglang dengan jalan khulu' (talak tebus), maka hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

.... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا... 

Artinya:

*“jika khawatir keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”*. (QS. 2/ Al-Baqarah: 229)

Pelanggaran suami (Tergugat) yang dijatuhkan oleh Penggugat lewat gugatan cerai melalui ta'lik talak yang tidak memberikan nafkah sehari-hari, dan melalaikan kewajibannya. Hal ini telah membuat Penggugat menderita dan telah disia-

---

<sup>9</sup> Nihayatul Istikomah, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 28 Agustus 2019 pukul 02:00

siakan oleh Tergugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Penggugat telah berhasil memberikan dalil-dalilnya oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat diterimanya dan di kabulkan. Hal tersebut telah terbukti kebenarannya dengan adanya 2 (dua) orang saksi.

Sesuai dengan ikrar ta'lik talak, apabila seorang suami (Tergugat) telah terbukti melanggar isi dalam ta'lik talak tersebut, kemudian pihak istri tidak ridho dan megadukannya ke Pengadilan Agama serta membayar iwadl sebagai tebusan atas dirinya pada hakim, maka jatuhlah talak satu khuli'. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 4 ayat (4) "pihak istri berhak menjatuhkan tuntutan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu, agar persetujuan tentang ta'lik talak ditepat pihak suami, akibat dari jatuhnya talak satu khul'i atau ba'in sugra jika suami ingin kembali dengan bekas istrinya tidak boleh rujuk melainkan harus nikah baru, nikahnya boleh dalam masa iddah ataupun sesudah



iddahnya habis. Hal ini sebagaimana Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja dalam bukunya menetapkan: Talak bain sugra talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri atau talak tebus, dalam talak bain sugra tersebut tidak boleh suami merujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh menikah kembali baik dalam masa iddah maupun sesudah iddah.<sup>10</sup>

Adapun hitungan masa iddah sama dengan talak raj'i yaitu: kesatu, kedua, dan ketiga. Jika talak yang ketiga bukan ba'in sugra lagi melainkan ba'in kubra, dalam talak ba'in kubra suami tidak boleh rujuk kembali dan menikah kembali dengan bukan istrinya kecuali sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٤</sup>  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ<sup>٥</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 87

Artinya:

*Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain yang menceraikannya, maka dia tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) memenuhi. (QS.2/ Al-Baqarah:230)<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 62

